



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

/menjadi...

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 548);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 132 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh

/dan...

dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

TINUS WUKA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

SUB BAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 132 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILU  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

A. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partas NasDem	5
3	Partai Keadilan Sejahtera	8

2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Golongan Karya	4
3	Partai Garda Republik Indonesia	11
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Bulan Bintang	13
6	Partai Demokrat	14
7	Partai Solidaritas Indonesia	15

3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3	Partai PERINDO	16
4	Partai Persatuan Pembangunan	17

4) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Buruh	6
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4	Partai Ummat	24

5) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

**B. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK**

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
1, 5, 8,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4, 7,	3,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3,
24	7,	16, 17	8,	7, 11,	16, 17	8,	11, 12,	10,	8,	7,	16,	8,	7, 11,	16, 17	8,	7, 11,	10,
	11,		24	12,		24	13, 14,	16,	24	11,	17	24	12,		24	12,	16,
	12,			13,			15	17		12,			13,			13,	17
	13,			14,						13,			14,			14, 15	
	14,			15						14,			15				
	15									15							

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

TINUS WUKA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

SUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



MORAN PARHUSIP